



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor : 22/PDT/2012/PT.JBI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ :

1. **SITI MURYANI RRM KOESOEMA BINTI RRM KOESOEMA**, tempat lahir : Bandung, umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 24 September 1947, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln.Abun Jani Rt.020. Kel.Selamat Kec.Telanaipura Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta ;
2. **RUDI WICKY MK BIN RRM KOESOEMA**, tempat lahir : Jakarta, umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 9 Februari 1958, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Kp. Banjar Waru, RT.01/02, Kel. Banjarwaru, Kec. Ciawi, Kab. Bogor, Jawa Barat, Agama : Islam, pekerjaan : Wiraswasta ;
3. **BABY JULIANTY BINTI RRM KOESOEMA**, tempat lahir : Jakarta, umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 20 Juli 1960, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Pangeran Hidayat, No.52, RT.15, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Urus Rumah Tangga ;
4. **EDI SUBEKTI KOESOEMA BIN RRM KOESOEMA**, tempat lahir : Makasar, umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 28 Januari 1965, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Pangeran Hidayat, No.52, RT.15, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta ;
5. **ADI MULYA K. BIN RRM KOESOEMA**, tempat lahir : Makasar, umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Desember 1966, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Pangeran Hidayat, No.52, RT.15, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Swasta ;

Semula sebagai Para Penggugat, sekarang Para Pembanding ;-----

**M E L A W A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **S A M A N**, umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1980, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Batam Rt.023, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Swasta ;
2. **RAMNAH TRINA RUSTIANI BINTI RRM KOESOEMA**, umur : 62 Tahun, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Pangeran Hidayat, RT.15, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Urus Rumah Tangga ;
3. **MAHMUDDIN K. ( KAMAR )**, umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 27 Maret 1948, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Pangeran Hidayat, RT.15, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Purnawirawan TNI AD ;
4. **Dra. NURHAYATI**, Tempat lahir : Jambi, umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 6 Maret 1965, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Jln. Pangeran Hidayat, RT.008, Kel. Paal V, Kec. Kota Baru Kota Jambi, Agama : Islam, pekerjaan : Urus Rumah Tangga ;
5. **J A I L A N I**, umur : 52 Tahun, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Rt.08/02 Kel. Paal V, Kec. Kota Baru Kota Jambi, pekerjaan : Swasta ;
6. **ISMAIL HADAN**, umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 22 Juni 1952, jenis kelamin : Laki - laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Rt.07, Kel. Bintaro, Kec. Pasanggrahan, Jakarta Selatan, pekerjaan : Karyawan P & K ;
7. **H U S N A W A T I**, Tempat lahir : Jambi, umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 6 Maret 1963, jenis kelamin : Perempuan, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Rt.15, Kel. Suka Karya, Kec. Kota Baru Kota Jambi, pekerjaan : Urus Rumah Tangga ;
8. **SJARIF MAMORA SIREGAR, SH**, Notaris / PPAT yang berkantor / beralamat di Jalan Akses U.I. No.1, Cimanggis Bogor ;
9. **PPAT / CAMAT Kota Baru**, yang berkantor / beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Nomor : 26 Kel. Paal V, Kec. Kota Baru, Kota Jambi ;
10. **ROBERT FAISAL, SH**, Notaris/PPAT Pemegang Protokol dari Notaris / PPAT HASIHOLAN SITUMEANG, SH yang berkantor / beralamat di Jalan Rangkayo Hitam, No. 28, Kel. Sulanjana, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **JULIANI MARTHA, SH**, Notaris/PPAT Pemegang Protokol NANI WIDIAWATI, SH Notaris / PPAT yang berkantor / beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No.161, Kota Jambi ;

12. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA JAMBI**, Jalan Kol. M. Taher No. 17, Kec., Jambi Selatan, Kota Jambi ;

Semula sebagai Para Penggugat, sekarang Para Pembanding ;-----

## **Pengadilan Tinggi Jambi ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan Perkara ini ;-----

-

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Desember 2012 Nomor : 52/Pdt.G/2011/PN.JBI yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :-----

### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat XII tidak tepat dan tidak beralasan ;-----
- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat XII tersebut ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.447.000,- ( dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah ) ;-----



Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Desember 2011 Nomor : 52/Pdt.G/2011/PN.JBI untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan masing-masing tertanggal 23 Desember 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII / Para Tebanding dan kepada Tergugat I, IX, X, XI, XII / Para Terbanding masing-masing tertanggal 27 Desember 2011 ; -----

Membaca pula Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat VIII / Terbanding pada alamat yang bersangkutan , namun jurusita Pengganti tersebut tidak bertemu dengan yang bersangkutan tapi bertemu dan berbicara dengan Sdr, Feri, yang menerangkan bahwa alamat tersebut bukanlah kantor/ rumah yang bersangkutan dan tidak mengetahui Nama yang bersangkutan selanjutnya relaas ini dijalankan melalui Kantor Kelurahan setempat untuk dijalankan dan disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan cap dan tanda tangan Lurah / Sekretaris Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis ;-----

Membaca Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding 10 Januari 2012 dan Surat Tambahan Memori banding tertanggal 13 Pebruari 2012 dan Surat Memori Banding dan Surat Tambahan memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Tergugat / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012 dan pada tanggal 06 Pebruari 2012 serta tanggal 15 Pebruari 2012, tanggal 16 Pebruari 2012 dan tanggal 02 Maret 2012; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I / Tergugat I tertanggal 31 Januari 2012, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II / Terbanding II tertanggal 25 Januari 2012, dan surat kontra Memori banding yang diajukan Tergugat III / Terbanding III tertanggal 25 Januari 2012, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat IV / Terbanding IV tertanggal 25 Januari 2012, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat VI, VII / Terbanding VI, VII tertanggal 25 Januari 2012, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama pada tanggal 31 Januari 2012 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding ;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 52/Pdt.G/2011/PN.JBI. yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 31 Januari 2012 telah memberi kesempatan kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas ) hari untuk mempelajari berkas perkara ini, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 31 Januari 2012 dan kepada Tergugat II, III. IV. V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII / Para Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Januari 2012, tanggal 24 Januari 2012, tanggal 25 Januari 2012, tanggal 26 Pebruari 2012, tanggal 02 Pebruari 2012 dan, tanggal 14 Pebruari 2012 untuk mempelajari berkas perkara Nomor. 52/Pdt.G/2011/PN.JBI, dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas ) hari sejak tanggal diterimanya Risalah atau Relas Pemberitahuan tersebut ;-----

## Tentang Pertimbangan Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Desember 2011 Nomor. 52/Pdt.G/2011/PN.JBI, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding dan Surat Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 10 januari 2012 dan tertanggal 13 Pebruari 2012 dan Surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum tergugat I / Terbanding I tertanggal 31 Januari 2012 dan oleh Tergugat II, III, IV, VI, VII / Terbanding II, III, IV, VI, VII masing-masing tertanggal 25 Januari 2012, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat XII / Terbanding I dan Terbanding XII adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara yang dalam putusannya halaman 41 dan halaman 42 yang berpendapat bahwa “ gugatan Para Penggugat adalah menyangkut tentang boedel waris yang belum dibagi diantara para ahli waris, maka seharusnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya harus memohon dan menuntut agar mereka para Penggugat dan Tergugat II aquo dinyatakan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari pemilik boedel yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi tersebut serta menyatakan secara tegas bahwa harta peninggalan daripada Pewaris dimaksud merupakan boedel waris baru kemudian Para Penggugat menuntut / meminta / memohon agar setiap orang yang mendapat hak atas tanah dan rumah dimaksud dihukum untuk menyerahkannya dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat dan Tergugat II selaku ahli waris dari pewaris, dan hal tersebut sama sekali tidak ada diuraikan Para Penggugat didalam petitum gugatannya dalam perkara ini, dengan demikian surat gugatan penggugat harus dinyatakan tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima” ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artikata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada Hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan, jadi Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan oleh para pihak (secundum allegata iudicare) ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat / Para Pembanding ternyata bahwa Para Penggugat / Para Pembanding adalah mempersoalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat / Para Terbanding yaitu bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat / Para Pembanding, tanah hak milik Rustiningsih Alias Tri Dahlina Alias Dahlia Rustiningsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoema (yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat II / Terbanding II, yang telah dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1977 sampai sekarang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi) dengan SHM Nomor 551 seluas 2.311 M2 AN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustiningsih Mangoen Koesoema yang terletak dahulu di Kampung Paal V Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, telah dijual oleh Tergugat II / Terbanding II kepada Tergugat III / Terbanding III (notabene adalah suami Tergugat II / Terbanding II / jual beli antara istri dan suami) dihadapan Camat Kota Baru / PPAT (Tergugat IX / Terbanding IX) yang saat itu dijabat oleh Drs. Buchari Ali dengan Akta jual beli Nomor. 307/KB/1999 pada tahun 1999, dimana oleh Tergugat II / Terbanding II dalam jual beli dengan suaminya tersebut bertindak selaku Penjual berdasarkan Surat Kuasa untuk menjual dari Rustiningsih Mangoen Koesoemo kepada Ramnah Triana Rustiyani (Tergugat II / Terbanding II) yang dibuat di Notaris Syarif Mamora Siregar, SH (Tergugat VIII / Terbanding VIII) dan Tergugat III / Terbanding III dengan SHM Nomor. 551 AN. Rustiningsih Mangoen Koesoema dibalik namakan oleh Tergugat XII / Terbanding XII menjadi atas nama Mahmuddin K. (Tergugat III / Terbanding III) dan selanjutnya dijual kepada Tergugat-Tergugat lain sebagaimana diuraikan Para Penggugat / Para Pembanding dalam posita gugatannya dan tegas-tegas dimintakan / dimohonkan dalam petitum gugatannya pada point ke 5 (lima) jadi bukan mempersoalkan boedel waris yang belum dibagi sebagaimana dimaksudkan dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, demikian juga petitum point 4 (empat) dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding telah dengan tegas dimintakan / dimohonkan agar dinyatakan Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat II / Terbanding II mempunyai hak atas tanah SHM Nomor. 551 selaku saudara kandung / ahli waris dari Rustiningsih Mangoen Koesoema Alias Tini Dahlia Rustiningsih alias Tri Dahlina alias Dahlia Rustingsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoema, demikian pula petitum point ke 10 (sepuluh) dalam gugatan Para Penggugat / Para Pembanding telah dengan tegas dimintakan / dimohonkan agar dihukum tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII untuk menyerahkan tanah yang berasal dari SHM Nomor. 551 berikut dengan pecahan sertifikatnya SHM. Nomor. 1742, 1743, 1744, dan 1855 serta 1856 kepada Para Penggugat / Para Pembanding selaku saudara kandung dari Rustiningsih Mangoen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koesoema alias Tini Dahlia Rustiningsi alias Tri Dahlina alias Dahlia Rustiningsi Mangoen Koesoemo Binti RRM Koesoemo yang telah hilang dari tahun 1977, dalam keadaan kosong, baik tanpa syarat apapun. Dengan demikian apa yang menjadi pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya yang dalam amar pokok perkara putusannya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, adalah tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, oleh karena itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan materi pokok perkara telah tuntas dilakukan oleh Hakim tingkat pertama dalam arti proses pemeriksaan perkara sudah tahap jawab menjawab serta pembuktian dan konklusi, sehingga telah matang tersedia menurut hukum acara, maka Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie dan berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, akan memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan Para Penggugat / Para Pembanding dalam surat gugatannya dan memori bandingnya, yang oleh Para Tergugat / Para Terbanding disangkal dalam surat jawabannya dan kontra memori bandingnya yaitu apakah benar Para Tergugat / Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding untuk membuktikan / menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-24 serta mengajukan 5 (lima) orang saksi saksi dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk dan dianggap termuat dalam putusan ini ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Terbanding untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda TI-1 sampai dengan TI-5, TII-1 sampai dengan TII-11, TIII-1 dan TIII-2, TIV-1 dan TIV-2, TV-1 dan TV-2, TVI / VII-1 dan TVI / VII-2, TIX- sampai dengan TIX-7, TXII-1 sampai dengan TXII-6 dan oleh Tergugat II,III / Terbanding II, III telah Mengajukan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah , sedangkan Tergugat VIII, X, XI / Terbanding VIII, X, XI tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk dan dianggap termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat / Para Pembanding dihubungkan dengan surat jawaban dan bukti surat yang diajukan Para Tergugat / Para Terbanding, maka dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar yang menjadi objek perkara adalah tanah bersertifikat SHM Nomor. 551 seluas 2.311 M2 yang terletak di Desa Paal Lima An, Rustiningsih Mangoen Koesoema (P-11, TII-2, TIII-2, TIX-2, TXII-1) ;-----
- Bahwa benar, Rustiningsih Mangoen Koesoema adalah saudara kandung dari Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat II / Terbanding II (P-3, 4, 5, 6, TII-8,9,10) ;-----  
-----
- Bahwa benar Rustiningsih Mangoen Koesoema telah dinyatakan tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1977 hingga sekarang (P-3, 7, 8, 10, TII-8);-----
- Bahwa Tergugat II / Terbanding II bernama Ramnah Trina Rustiyani telah mendapat kuasa untuk menjual atas sebidang tanah bersertifikat SHM Nomor. 551 / Paal Lima yang terdaftar atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoema dari pemberi kuasa bernama Rustiningsih Mangoen Koesoema berdasarkan Akta Kuasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual Nomor. 02 tanggal 17 Mei 1999 yang dibuat oleh Tergugat VIII / Terbanding VIII (P-1, TII-1, TIX-3) ;-----

- Bahwa Tergugat II / Terbanding II telah menjual tanah SHM Nomor. 551 atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoemo tersebut kepada Tergugat III / Terbanding III yang merupakan suami Tergugat II / Terbanding II sendiri (jual beli antara suami-istri) yang dilakukan dihadapan PPAT / Camat Kota Baru Jambi yakni Tergugat IX / Terbanding IX (P-12, TIII-1, TIX-1) ;-----
- Bahwa benar obyek perkara SHM Nomor. 551 / Paal Lima atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoemo telah dibalik nama oleh Tergugat XII / Terbanding XII menjadi atas nama Mahmuddin K. (Tergugat III / Terbanding III) berdasarkan Akta jual beli Nomor. 307/KB/1999 (P-11, TII-2, TIII-2, TXII-1) ;-----
- Bahwa benar SHM Nomor. 551 yang semula atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoemo yang kemudian dibalik nama menjadi atas nama Mahmuddin K. oleh Tergugat XII / Terbanding XII telah dipecah menjadi :
  1. SHM Nomor. 1742 tahun 1999 seluas 1.013 M2 atas nama Mahmudddin K. ;---
  2. SHM Nomor. 1743 tahun 1999 seluas 342 M2 atas nama Mahmudddin K. ;----
  3. SHM Nomor. 1744 tahun 1999 seluas 956 M2 atas nama Mahmudddin K. ;----
- Bahwa benar SHM Nomor. 1742 telah dijual Tergugat III / Terbanding III kepada SAMAN (Tergugat I / Terbanding I) berdasarkan Akta jual beli Nomor. 059/KB/2000 yang dibuat dihadapan PPAT HASIHOLAN SITUMEANG, SH. (Tergugat X / Terbanding X) pada tanggal 01 Maret 2000 (P-13, TI-2) ;-----
- Bahwa SHM Nomor. 1743 tahun 1999 telah dijual oleh Tergugat III / Terbanding III kepada Dra. NURHAYATI (Tergugat IV / Terbanding IV) berdasarkan Akta jual beli Nomor. 64/KB/1999 yang dibuat dihadapan PPAT NANI WIDIAWATI, SH. (Tergugat XI / Terbanding XI) pada tanggal 14 Juli 2000 (P-16, TIV-2) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SHM Nomor. 1744 tahun 1999 telah dipecah oleh Tergugat III / Terbanding

III menjadi :

a. SHM Nomor. 1855 tahun 2000 dan telah dijual kepada JAILANI (Tergugat V / Terbanding V) berdasarkan Akta jual beli Nomor. 417/KB/1999 yang dibuat dihadapan PPAT / Camat Kota Baru OBLIYANI, S.os. (Tergugat IX / Terbanding IX) pada tanggal 30 Juli 1999 (P-19, TV-2, TIX-4) ;-----

b. SHM Nomor. 1856 tahun 2000 dan telah dijual oleh Tergugat III / Terbanding III kepada ISMAIL HADAN dan HUSNAWATI (Tergugat VI dan VII / Terbanding VI dan VII) berdasarkan Akta jual beli Nomor. 118/KB/2006 yang dibuat dihadapan PPAT / Camat Kota Baru ARIEF MUNANDAR, SE.. (Tergugat IX / Terbanding IX) pada tanggal 21 Maret 2006 (P-22, TVI / VII-2, TIX-6) ;-----

- Bahwa benar oleh Tergugat XII / Terbanding XII Sertifikat Hak Milik (SHM)

tersebut diatas telah diproses dan dibalik namakan menjadi :

1. SHM Nomor. 1742 tahun 1999 menjadi Atas nama SAMAN (P-14, TI-1, TXII-2) ;-----

2. SHM Nomor. 1743 tahun 1999 menjadi Atas nama Dra. NURHAYATI (P-17, TIV-1, TXII-3) ;-----

3. SHM Nomor. 1744 tahun 1999 menjadi Atas nama MAHMUDDIN K. (P-20, TIX-5, TXII-4) yang telah dipecah menjadi :

a. SHM Nomor. 1855 tahun 2000 menjadi Atas nama JAILANI (P-21, TV-1,



TXII-5) ;-----

-----

- b. SHM Nomor. 1856 tahun 2000 menjadi Atas nama ISMAIL HADAN  
dan HUSNAWATI (P-23, TVI / VII-1, TIX-7,  
TXII-6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Penggugat / Para  
Pembanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya yakni bahwa benar Tergugat II /  
Terbanding II telah menjual tanah hak milik Rustiningsih Mangoen Koesoemo berupa  
SHM Nomor. 551 Tahun 1985 seluas 2.311 M2 yang terletak dahulu di Kampung Paal V  
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi dan sekarang di Kelurahan Paal V Kecamatan Kota  
Baru, Kota Jambi Kepada Tergugat III / Terbanding III (nota bene adalah suami dari  
Tergugat II / Terbanding II sendiri) berdasarkan Surat Kuasa menjual dari Rustiningsih  
Mangoen Koesoemo kepada Ramnah Trina Rustiyani (Tergugat II / Terbanding II) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas juga telah terbukti  
bahwa Tergugat III / Terbanding III telah membalik namakan SHM Nomor. 551 tersebut  
yang dilakukan Tergugat XII / Terbanding XII yang semula AN. Rustiningsih Mangoen  
Koesoemo Menjadi AN. Mahmuddin K. dan kemudian dipecah menjadi SHM Nomor.  
1742 seluas 1.013 M2 yang oleh Tergugat III / Terbanding III dijual kepada Tergugat I /  
Terbanding I dihadapan PPAT (Tergugat X / Terbanding X) dan SHM Nomor. 1743 seluas  
342 M2 oleh Tergugat III / Terbanding III dijual kepada Tergugat IV / Terbanding IV  
dihadapan PPAT (Tergugat XI / Terbanding XI) sedangkan SHM Nomor. 1744 kemudian  
dipecah menjadi SHM Nomor. 1855 Tahun 2000 seluas 606 M2 yang Oleh Tergugat III /  
Terbanding III dijual kepada Tergugat V / Terbanding V dihadapan Camat PPAT (Tergugat  
IX / Terbanding IX) dan SHM Nomor. 1856 Tahun 2000 seluas 350 M2 yang Oleh  
Tergugat III / Terbanding III dijual kepada Tergugat VI dan VII / Terbanding VI dan VII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Camat PPAT (Tergugat IX / Terbanding IX) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar pembuatan Surat Kuasa untuk menjual dari Rustiningsih Mangoen Koesoemo kepada Tergugat II / Terbanding II dihadapan Notaris Sjarif Mamora Siregar, SH di Cimanggis (Tergugat VIII / Terbanding VIII) yaitu bukti Surat TII-1 dan P-1 adalah cacat hukum atau diperoleh dengan cara yang tidak benar / rekayasa seperti yang di dalilkan Para Penggugat / Para Pemabanding dalam Surat gugatannya ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-4, P-5 dan bukti surat tertanda TII-8, TII-9, TII-10 yang adalah sama-sama diajukan oleh Para Pengugat / Para Pemabanding maupun Tergugat II / Terbanding II yaitu berupa 3 (tiga) Penetapan Pengadilan Negeri Jambi yang sama-sama memberikan pembuktian bahwa Rustiningsih Mangoen Koesoema tidak diketahui keberadaannya atau telah dinyatakan hialng sejak Tahun 1977 sampai sekarang, apakah masih hidup atau sudah meninggal ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kartu Tanda Penduduk (KTP) AN. Rustiningsih Mangoen Koesoema yang dibuat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan Kecamatan Cimanggis (Bukti surat Bundel P-1) tersebut adalah tidak terdaftar di Kelurahan Pasir Gunung Selatan yang dibuktikan dengan penjelasan KTP atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoema oleh Kelurahan Pasir Gunung Selatan (bukti surat tertanda P-2) dan foto yang terdapat pada KTP (Bukti Bundel P-1) tersebut adalah Foto Tergugat II / Terbanding II sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya :

1. Saksi AS'Ad yang menerangkan bahwa benar photo yang tercantum dalam surat bukti P-1 (KTP An. Rustiningsih Mangoen Koesoema) adalah photo UTEK / Ramnah TRINA RUSTIANI (Tergugat II / Terbanding II) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Saksi HERI ZITA, yang menerangkan bahwa benar isi / keterangan tentang bukti surat tertanda P-6 berupa surat keterangan Ahli waris beserta photo-photo ahli waris RRM Koesoema, dan photo yang tercantum dalam KTP sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-1 adalah photonya Tergugat II / Terbanding II ;-----

3. Saksi ANISA , yang menerangkan bahwa benar isi / keterangan tentang bukti surat tertanda P-6 berupa surat keterangan Ahli waris beserta photo-photo Ahli waris RRM Koesoema , dan photo yang tercantum dalam KTP sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-1 adalah photonya Tergugat II / Terbanding II ;---

Menimbang, bahwa oleh Tergugat II / Terbanding II tidak menyangkal pokok persoalan tersebut diatas tapi justru dalam surat jawaban Tergugat II / Terbanding II menganalogikan Surat Kuasa Menjual yang Tergugat II / Terbanding II terima dari Rustiningsih Mangoen Koesoema dengan surat Kuasa Menjual yang diterima oleh Siti Muryani (Penggugat I / Pembanding I) dari Rustiningsih Mangoen Koesoema terhadap SHM Nomor. 34 / 68 dengan luas 7.068 M2 atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoema tahun 1982 sedangkan notabene Rustiningsih Mangoen Koesoema telah dinyatakan hilang dari tahun 1977 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai obyek SHM Nomor. 34 / 68 dengan luas 7.068 M2 atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoema yang dimaksudkan Tergugat II / Terbanding II bukanlah menjadi obyek gugatan dan Tergugat II / Terbanding II tidak menggugatnya dalam Rekovensi kalau memang ada rekayasa atas Surat Kuasa menjualnya seperti dianalogikannya dengan Surat Kuasa Menjual yang diterima Tergugat II / Terbanding II, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih jauh ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat II / Terbanding II dengan menganalogikan perbuatannya dengan perbuatan Penggugat I / Pembanding I dalam Surat Kuasa menjual , berarti Tergugat II / Terbanding II mencoba menyatakan kesesuaian atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan apa yang dilakukannya dengan apa yang pernah dilakukan Penggugat I / Pembanding I pada SHM atas nama Rustiningsih Mangoen Koesoema, sekalipun telah dinyatakan Rustiningsih Mangoen Koesoemo tidak diketahui keberadaannya sejak Tahun 1977 sampai sekarang ini berarti adanya suatu pengakuan terselubung bahwa benar pembuatan Surat Kuasa Menjual Nomor. 02 Tahun 1999 adalah rekayasa Tergugat II / Terbanding II dengan Notaris Cimanggis dimaksud (Tergugat VIII / Terbanding VIII) ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa benar pembuatan Surat Kuasa Menjual Nomor. 02 Tahun 1999 (bukti surat Tertanda P-1, TII-1) adalah rekayasa Tergugat II / Terbanding II dan bertentangan dengan ketentuan hukum tentang pemberian Surat Kuasa dan harus dinyatakan cacat hukum dan tidak syah serta tidak mempunyai akibat hukum karena yang memberikan Kuasa yakni Rustiningsih Mangoen Koesoema tidak pernah ada memberikan Kuasa dan atau menghadap Notaris (Tergugat VIII / Terbanding VIII) karena memang Rustiningsih Mangoen Koesoema sudah dinyatakan hilang atau tidak diketahui keberadaannya sejak Tahun 1977 yang dinyatakan Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat II / Terbanding II (orang yang menerima Kuasa jual) didepan Persidangan Pengadilan Negeri Jambi dalam penetapan Pengadilan Negeri Jambi tertanda bukti surat P-3, P-4, P-5 dan TII-8, TII-9, TII-10 ;-----

Menimbang, bahwa karena Surat Kuasa Menjual Nomor. 02 Tahun 1999 adalah tidak syah atau cacat hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II / Terbanding II dengan menjual tanah SHM Nomor. 551 AN. Rustiningsih Mangoen Koesoema kepada Tergugat III / Terbanding III yang adalah suaminya sendiri dan perbuatan hukum jual beli itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan Para Penggugat / Para Pembanding yang juga merupakan saudara kandung Rustiningsih Mangoen Koesoema yang merupakan ahli waris bersama Tergugat II / Terbanding II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor. 212/K/SIP/1958 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Apabila seorang ahli waris menjual harta dalam boedel waris yang belum dibagi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya, padahal dia (penjual) tahu bahwa disamping dia masih ada ahli waris lainnya, maka perbuatan menjual tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919 di Negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia , perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yang mencakup salah satu dari perbuatan –perbuatan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;-----
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri ;-----
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan ;-----
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat / Para Terbanding yang diawali perbuatan Tergugat II, III dan VIII / Terbanding II, III dan VIII seperti dipertimbangkan diatas dan yang selanjutnya dilakukan Tergugat III / Terbanding III dengan membalik namakan SHM Nomor. 551 atau memecah menjadi beberapa SHM dan yang selanjutnya menjual tanah SHM tersebut kepada masing-masing Tergugat I, IV, V, VI/VII / Terbanding I, IV, V, VI/VII dihadapan PPAT (Tergugat IX, X, XI / Terbanding IX, X, XI) serta balik nama yang dilakukan oleh Tergugat XII / Terbanding XII adalah telah mencakup pengertian dari perbuatan melawan hukum itu sendiri yang membawa kerugian kepada Para Penggugat / Para Pembanding yang juga berhak sebagai saudara kandung / ahli waris Atas tanah hak milik Rustiningsih Mangoen Koesoema berupa tanah SHM Nomor. 551 seluas 2.311 M2 bersama-sama Tergugat II / terbanding II berhak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hak atas harta peninggalan dari si yang dinyatakan tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 1977 sampai sekarang yang dalam perkara ini adalah objek sengketa tanah SHM Nomor. 551 Tahun 1985, demikian juga hak menikmati harta peninggalan si yang tak hadir, para saudara kandung / ahli warisnya yang dalam perkara ini adalah Para Penggugat / Para Pemandang dan Tergugat II / Terbanding II mempunyai hak yang sama ;-----

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat I, IV, V, VI/VII / Terbanding I, IV, V, VI/VII yang menyatakan bahwa mereka sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi, Hal ini bukan berarti harus dinyatakan bahwa jual beli tersebut adalah syah karena memang dasar jual beli tersebut adalah perbuatan melawan hukum dimana SHM Nomor. 1742, 1743, 1744, 1885 dan 1856 yang merupakan pemecahan dari SHM Nomor. 551 yang didasarkan pada Surat Kuasa Menjual yang cacat hukum maka jual beli tersebut tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum, Namun Para Tergugat I, IV, V, VI/VII / Terbanding I, IV, V, VI/VII sebagai pembeli beritikad baik dapat menuntut pengembalian seharga pembelian tanah SHM tersebut kepada Tergugat III / Terbanding III yang tentu dengan ganti ruginya karena merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Para Penggugat / Para Pemandang telah terbukti dan berdasarkan alasan yang syah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau petitum Para Penggugat / Para Pemandang dalam point ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 patut untuk dikabulkan sedangkan petitum ke 11 tidak dapat dikabulkan karena memang dalam perkara ini tidak ada diletakkan sita jaminan dimaksud, demikian juga petitum ke 13 tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang dimaksudkan pasal 191 RBg, demikian juga petitum ke 15 dan ke 16 Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan pembatalan Sertifikat yang diterbitkan maupun perintah untuk untuk membalik namakan, karena itu adalah merupakan kewenangan dari instansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya  
Jambi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang paksa (dwangsoom) dan terhitung  
sejak kapan uang paksa tersebut seperti dimintakan Para Penggugat / Para Pembanding  
dalam tuntutan atau petitum ke 12, Pengadilan Tinggi akan menentukan besarnya dan  
terhitung mulainya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan  
Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Desember 2011 Nomor. 52/Pdt.G/2011/PN.JBI dalam  
pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana  
tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Terbanding adalah dipihak yang kalah,  
maka berdasarkan pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan ;-----

Mengingat Peraturan hukum dari perundang – Undangan yang berlaku, khususnya  
undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 jo Undang-undang Nopmor. 02 Tahun 1986 yang  
telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor. 49 Tahun 2009 serta RBg ;  
-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;-----

### Dalam Eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 15 Desember 2011 Nomor :  
52 /Pdt.G/2011/PN.JBI, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

### Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal 15 Desember 2011 Nomor  
: 52 /Pdt.G/2011/PN.JBI yang dimohonkan banding tersebut ;-----

### Dengan Mengadili sendiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Rustiningsih Alias Tri Dahlina Alias Dahlia Rustiningsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoemah telah hilang sejak tahun 1977 sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 12/Pdt.P/2011/PN.JBI ;-----
3. Menyatakan SHM Nomor. 551 adalah hak milik Rustiningsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoema ;-----
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dan Tergugat II / Terbanding II mempunyai hak atas Tanah SHM Nomor. 551 selaku saudara kandung / ahli waris dari Rustiningsih Mangoen Koesoema alias Tini Dahlia Rustiningsih Alias Tri Dahlina Alias Dahlia Rustiningsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoema ;-----
5. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan Surat Kuasa untuk menjual sebidang tanah SHM Nomor. 551 Tahun 1985 dengan luas 2.311 M2 dengan Surat Kuasa menjual Nomor. 02 pada Kantor Notaris Sjarif Mamora Siregar, SH. Pada tanggal 17 Mei 1999 di Cimanggis, yang bertindak selaku pemberi kuasa Rustiningsih Mangoen Koesoema Alias Tini Dahlia Rustiningsih Alias Tri Dahlina Alias Dahlia Rustiningsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoema dengan penerima kuasa Ramnah Triana Rusti (Tergugat II / Terbanding II) cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----
7. Menyatakan Akta Jual Beli terhadap sebidang tanah SHM Nomor. 551 dengan luasa 2.311 M2 dengan Akta Jual Beli Nomor. 307/KB/1999 antara penjual Ramnah Trina Rustiani (Tergugat II / Terbanding II) selaku penerima Kuasa dari Rustiningsih Mangoen Koesoema dengan pembeli Mahmuddin .K. (Tergugat III /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding III pada tanggal 19 Mei 1999 dihadapan PPAT/Camat Kota Baru yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Buchari Ali, tidak sah dan atau batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----

## 8. Menyatakan :

- 1.) SHM Nomor. 551 Tahun 1985 An. Mahmuddin K, berikut pecahannya :
- 2.) SHM Nomor. 1742 Tahun 1999 An. Saman ;-----
- 3.) SHM Nomor. 1743 Tahun 1999 An. Dra. Nurhayati ;-----
- 4.) SHM Nomor. 1744 Tahun 1999 An Mahmuddin K, yang telah dipecah menjadi :
  - a. SHM Nomor. 1855 Tahun 2000 An. Jailani ;-----
  - b. SHM Nomor. 1856 tahun 2000 An. Ismail Hadan dan Husnawati ;-----

Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

## 9. Menyatakan :

- a. Akta jual beli terhadap sebidang tanah SHM Nomor. 1742 dengan Akta Nomor. 059/KB/2000 yang dibuat dihadapan PPAT Hasiholan Situmeang, SH. (Tergugat X / Terbanding X) pada tanggal 01 Maret 2000 antara Mahmuddin K. sebagai penjual dengan Saman sebagai pembeli ;-----
- b. Akta jual beli terhadap sebidang tanah SHM Nomor. 1743 dengan Akta Nomor. 64/KB/1999 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Nani Widiawati, SH. (Tergugat XI / Terbanding XI) pada tanggal 19 Juli 1999 antara Mahmuddin K. sebagai penjual dengan Dra. Nurhayati sebagai pembeli ;-----
- c. Akta jual beli terhadap sebahagian sebidang tanah dengan SHM Nomor, 1744 Tahun 2000 dengan Akta jual beli Nomor. 417/KB/1999 yang dibuat dihadapan PPAT/Camat Kota Baru Obliyani, S.os. (Tergugat IX / Terbanding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX) pada tanggal 30 Juli 2000 antara Mahmuddin K. sebagai penjual dengan Jailani sebagai pembeli, sehingga terbit SHM Nomor. 1855 An. Jailani ;-----

d. Akta jual beli terhadap sebidang tanah SHM Nomor. 1856 Tahun 2000 dengan Akta jual beli Nomor. 118/KB/2006 yang dibuat dihadapan PPAT / Camat Kota Baru Arief Munandar, SE. (Tergugat IX / Terbanding IX) pada tanggal 21 Maret 2006 antara Mahmuddin K. sebagai penjual dengan Ismail Hadan dan Husnawati sebagai pembeli tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;-----

10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII / Terbanding I, II, III, IV, V, VI dan VII menyerahkan tanah yang berasal dari SHM Nomor. 551 berikut dengan pecahan sertifikatnya SHM Nomor. 1742, 1743, 1744 dan 1855 serta 1856 kepada Para Penggugat / Para Pembanding selaku saudara kandung dari Rustiningsih Mangoen koesoema Alias Tri Dahlina Alias Dahlia Rustiningsih Mangoen Koesoema Binti RRM Koesoema yang telah hilang dari Tahun 1977, dalam keadaan kosong baik tanpa syarat apapun ;-----

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII / Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII masing-masing untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sejumlah Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat / Para Pembanding terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII / Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;-----

12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII / Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **08 Agustus 2012** oleh kami **DHARMA E. DAMANIK , SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi jambi selaku Ketua Majelis, **EDDY PANGARIBUAN, SH, MH.** dan **WAHIDIN,SH, MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 02 April 2012 Nomor : 22/PEN/PDT/2012/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2012** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta **MUHAMAD ILYASAK,SE, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam berperkara ini ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

1. **EDDY PANGARIBUAN, SH, MH.**

**DHARMA E. DAMANIK,SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI

2. **WAHIDIN,SH, MH**

**MUHAMAD ILYASAK,SE, MH.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-

J u m l a h ..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)